

## **RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM**

**Rizqi Jauharotul Amalia\***

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
(IAIN), Jl. Pramuka No. 156 Ronowijayan Ponorogo, Indonesia, 63411  
Email: [rizqiamalia@iainponorogo.ac.id](mailto:rizqiamalia@iainponorogo.ac.id)

**Iza Hanifuddin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
(IAIN), Jl. Pramuka No. 156 Ronowijayan Ponorogo, Indonesia, 63411  
Email: [izahanifuddin@iainponorogo.ac.id](mailto:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id)

*\*Correspondance*

### **ABSTRAK**

Artikel ini ditulis untuk mengkaji restrukturisasi pembiayaan pada bank Syariah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum perikatan Islam. Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Dampak dalam hal perekonomian pada lembaga keuangan Syariah yakni tentang pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

**Kata Kunci:** *Hukum Perikatan Islam; Pembiayaan; Restrukturisasi*

## **PENDAHULUAN**

Beberapa Negara di dunia saat ini tengah digemparkan dengan virus menakutkan yang disebut dengan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang bisa membuat jutaan nyawa melayang. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (Health Organization et al., 2021). Indonesia telah mengambil berbagai macam kebijakan seperti WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah, *Social Distancing* (menjaga jarak dengan orang lain), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan *lockdown* (tidak boleh meninggalkan tempat tinggal sama sekali) (Yamali & Putri, 2020). Covid-19 telah menimbulkan *monetary shock*, yang dapat mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global (*worldwide*) (Taufik & Ayuningtyas, 2020).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan (Setiawati, 2021). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Langkah-langkah awal penguncian (*lockdown*) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan (Thaha, 2020). Sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 selain daripada lingkup makanan dan minuman adalah industri kreatif dan pertanian (Amri, 2020). Kondisi ini diindikasikan dengan banyaknya UMKM yang melakukan penjualan *online* atau *e-commerce* yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 26% dengan frekuensi transaksi 3,1 juta transaksi setiap harinya (Savitri Dewi, 2020).

Salah satu yang terdampak dari adanya Covid-19, yaitu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. Pembiayaan *mudharabah* sampai pada bulan Juni 2021, berdasarkan data statistik perbankan Syariah merupakan pembiayaan yang cukup banyak disalurkan oleh bank Syariah maupun unit usaha Syariah dibanding dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah*, *musharakah*, *ijarah*, *qard* atau *istishna'* (OJK, 2021). Pembiayaan *mudharabah* dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank Syariah maupun nasabah. Disamping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan.

Namun pandemi Covid-19 tengah melanda dunia sehingga banyak yang terdampak salah satunya, yaitu nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada bank. Hal ini dikarenakan penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat,

permodalan dan produksi terhambat. Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah (Setiawati, 2021). Masyarakat yang meminjam dana di bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus-menerus tentunya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran. Besarnya pembiayaan bermasalah akan membuat kerugian pada suatu bank dan pastinya keuntungan yang diperolehpun akan berkurang (Yunanda Dela, 2021).

Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak, yaitu dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan nasabah pada suatu bank. Jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah baik, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dikategorikan baik pula. Namun jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah macet, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dalam kategori tidak sehat (Yunanda Dela, 2021). Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian. Upaya yang dilakukan bank Syariah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu usaha yang dilakukan bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah formasi pembiayaan (Yunanda Dela, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan membahas tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah Bank Syariah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum perikatan Islam untuk memenuhi tujuan akad dari sebuah pembiayaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Siyoto & Sodik, 2015). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) seperti buku-buku, jurnal dan literatur-literatur yang relevan dan mempelajari masalah yang akan dibahas (Raihan, 2017). Penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan kemudian penulis mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul untuk mendeskripsikan kebijakan OJK terkait dengan restrukturisasi pembiayaan. Tujuan penulisan ini ialah untuk mempelajari perspektif Hukum Perikatan Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan pada bank Syariah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Dalam Hukum Perikatan Islam**

## **1. Konsep Akad**

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi mengenai pengertian akad ini. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Definisi diatas memperlihatkan bahwa, *pertama* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum (Uma Leu, 2014).

Dari definisi akad diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan Syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan dan kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut (Try, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa apabila seseorang telah mengikatkan diri dengan orang lain melalui sebuah perjanjian atau perikatan maka para pihak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibuat baik itu sifatnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena mereka sudah terikat satu sama lain. Ini disebabkan adanya kesepakatan mengikat hanya bagi para pihak yang terlibat (Rohmah, 2014).

## **2. Tujuan Akad**

Tujuan akad ini merupakan rukun tambahan, dimana sebelumnya rukun akad disebutkan hanya tiga, yaitu para pihak, sighthat dan objek akad. Oleh ahli hukum Islam modern menambahkan satu lagi, yaitu tujuan akad. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Dalam akad, kita mengenal adanya hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, yang dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad (Afdawaiza, 2008). Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Hukum pokok akad inilah yang dimaksudkan dengan tujuan akad yang menjadi rukun keempat. Atau lebih sederhananya, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Misalnya tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan sejumlah imbalan. Sedangkan hukum tambahan akad

adalah hak dan kewajiban yang timbul dari akad, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli (Afdawaiza, 2008).

Tujuan akad yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Yang terakhir ini, yakni objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bisa terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut (Faizin, 2020). Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah *Maudhu Aqd* adalah maksud utama disyaratkan akad. Dalam syariat Islam *Maudhu Aqd* harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *Maudhu Aqd* sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, *Maudhu Aqd*-nya ialah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa, yaitu pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Alquran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan Syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah (Faizin, 2020).

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:

1. Bersifat objektif
2. Menentukan jenis tindakan hukum
3. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. misalnya, kontrak ijarah (perjanjian kerja) yang diadakan antara suami isteri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan kontrak telah menjadi kewajiban isteri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya dalam kontrak sewa menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang.
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau kontekstual. Adanya perubahan sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalat. Hal ini dikarenakan dalam fikih muamalat, ijtihad bersifat "terbuka luas", artinya segala sesuatu bisa berubah selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam

Alquran dan sunnah Nabi. Inilah yang memungkinkan perkembangan zaman (Faizin, 2020).

Lebih lanjut, tujuan akad merupakan sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi Syariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah Allah SWT (yang menetapkan syariat). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), hasil curian dan lain sebagainya, jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak mempunyai efek hukum (Satrio et al., 2020).

Sementara itu Khalid Abdullah menyatakan tujuan akad *al-maqshad alashli li al-'aqd* ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad tersebut dengan objek akad. Menurut Khalid Khalid Abdullah, salah satu syarat pokok untuk terjadi akad dalam hukum Islam adalah bahwa objek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal. Dalam akad jual beli misalnya, apabila objek jual beli adalah benda yang tidak bernilai (*ghair mutaqaawwim*) dalam pandangan Syariah, seperti sabu-sabu, maka akad tidak pernah terjadi karena objek akad tidak dapat menerima hukum akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui akad sehingga akad jual beli tersebut batal (demi hukum). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa batalnya akad adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad, yaitu tidak ada kausanya (Faizin, 2020).

Beberapa pengkaji hukum modern melihat konsep tujuan akad ini sebagai kausa yang menjadi dasar keabsahan dan pembatalan perjanjian. Teori kausa sendiri merupakan konsep yang berkembang dalam hukum Barat. Dengan demikian, mereka mencoba berbicara teori kausa dalam hukum perjanjian Islam dalam kerangka hukum barat. Tidak ada kesepakatan tentang teori kausa ini dalam hukum perjanjian Islam apakah ia sama dengan motif atau ia merupakan *consideration* (prestasi), sama halnya dengan perdebatan yang terjadi dalam hukum Barat sendiri. Ada juga yang menganggapnya sebagai tujuan bersama para pihak Abdur Razaq as-Sanhuri merupakan sarjana hukum Islam modern yang menganggap kausa adalah motif. Walaupun hukum Islam tidak merumuskan ajaran kausa ini secara khusus, namun dari berbagai detail perjanjian khusus, ajaran kausa ini dapat dirumuskan. Menurutnya, dengan mengkaji aneka perjanjian khusus tersebut, terlihat hukum Islam berada di antara dua kutub semangat yang berlawanan. Pertama, hukum Islam yang bercirikan semangat objektivisme, yang lebih mementingkan dan memberikan perhatian lebih terhadap ungkapan kehendak daripada kehendak itu sendiri. Dalam hal ini, ajaran kausa sulit untuk mendapat tempat dan tidak berkembang. Kedua, hukum Islam yang dicirikan oleh semangat dan prinsip etika dan keagamaan, karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama itu sendiri. Di sinilah ajaran kausa mendapat tempat yang luas, dimana ia digunakan untuk mengukur kesucian hati dan niat seseorang dalam melakukan perjanjian (Afdawaiza, 2008).

Kausa dapat pula disimpulkan secara diam-diam dengan melihat sifat dan hakikat objek akad. Jual beli alat musik misalnya, bisa menjadi tidak sah karena sifat dan hakikat dari objek jual beli terkandung sifat hura-hura yang bisa menjauhkan orang dari mengingat Allah. Demikian pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, murid dari Abu Hanifah. Namun menurut Abu Hanifah sendiri membolehkan akad tersebut karena alat-alat musik itu bisa

saja digunakan untuk keperluan lain tidak mesti untuk hura-hura, meskipun sifat hura-hura terkandung dalam sifat objek akad (Afdawaiza, 2008).

### **Restrukturisasi Akad Pembiayaan pada Bank Syariah**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank Syariah pun dapat terhindari (Faisal, 2011). Restrukturisasi pembiayaan juga dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tetapi dengan syarat bahwa nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi (Setiawati, 2021). Maka ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 55 ayat (1) bahwa Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).

Lebih lanjut dijelaskan lagi pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa: Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik (Peraturan Bank Indonesia 13/9/PBI/2011, 2011). Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank Syariah dapat ditemukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian (Peraturan OJK 48/POJK.03/2020, 2020). Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (16/POJK.03/2014, 2014). Tujuan dari *rescheduling* ialah untuk membuat jadwal kembali dan perubahan jangka waktu pembiayaan. Adanya kebijakan ini berhubungan dengan tenor (waktu yang disepakati untuk melakukan pelunasan pinjaman atau investasi) suatu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga

bisa memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih diperpanjang dapat memberi peluang untuk nasabah meneruskan kewajibannya (Yunanda Dela, 2021).

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
1. Perubahan jadwal pembayaran;
  2. Perubahan jumlah angsuran;
  3. Perubahan jangka waktu;
  4. Perubahan nisbah dalam Pembiayaan *mudharabah* atau Pembiayaan *musha>rakah*;
  5. Perubahan PBH (Proyeksi Bagi Hasil) dalam Pembiayaan *mudharabah* atau Pembiayaan *musha>rakah*; dan/atau
  6. Pemberian potongan (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).
- Reconditioning* memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan pada beberapa bagian atau juga seluruh syarat antara bank dengan nasabah pada pembiayaan. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan guna menyesuaikan kemampuan nasabah dengan kondisi yang memudahkan nasabah, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dan lain sebagainya (Yunanda Dela, 2021).
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:
1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  2. Konversi akad Pembiayaan; dan/atau
  3. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).

### **Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini (Kristian Pakpahan, 2020). Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap nasabah termasuk nasabah UMKM yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank Syariah yang tentunya berakibat timbul pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi yang terdampak antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan terkena dampak secara langsung atau tidak langsung dari adanya pandemi Covid-19 (Setiawati, 2021).

Upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dimulai



setelah munculnya virus di Indonesia, yaitu dengan melakukan himbauan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Caranya dengan memberlakukan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun dengan adanya kebijakan tersebut memunculkan permasalahan baru yang dirasakan oleh seluruh kalangan. Kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada sektor ekonomi di Negara Indonesia dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan sektor perbankan menjadi sektor yang cukup terdampak dari perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut (Kholiq & Rahmawati, 2020). Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi supply yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit (Kristian Pakpahan, 2020).

### **Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perspektif Hukum Perikatan Islam**

Pandemi COVID-19 berdampak negatif bagi perekonomian negara. Adanya kebijakan *lockdown* serta PSBB menjadikan daya beli dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan, serta penurunan UMKM. Kebijakan *physical distancing* yang mengharuskan masyarakat bekerja dari tempat tinggal mereka memberi dampak pada turunnya kinerja perusahaan yang selanjutnya berdampak pada pengurangan karyawan serta pemutusan hubungan kerja. Beberapa perusahaan yang besar bahkan mengalami kebangkrutan dan juga banyak menutup usahanya. Pada sektor perbankan, penurunan penghasilan usaha tersebut membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya pada bank, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan kinerja bank (Yunanda Dela, 2021).

Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, pastinya akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Tingkat kesehatan suatu bank diukur dari nilai pembiayaan bermasalah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin besar juga kerugian yang diterima bank yang selanjutnya berakibat berkurangnya keuntungan suatu bank. Berkurangnya keuntungan sebuah bank dapat menyebabkan bank merugi. Untuk menghindari risiko kerugian pada bank, menjaga kualitas suatu pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah solusinya. Upaya yang dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha yang dimiliki nasabah pembiayaan perlu dilakukan penyelamatan, yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya bank Syariah dalam membantu nasabah agar tetap dapat menyelesaikan kewajibannya (Yunanda Dela, 2021).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan (Faisal, 2011). Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang

terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (Bagaskara, 2021). Bank Syariah akan memberikan kelonggaran kepada Nasabah UMKM sesuai POJK 11/2020 dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi virus Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah UMKM (Setiawati, 2021).

Dengan penerapan restrukturisasi bank dapat memberikan penurunan jumlah angsuran disertai kemudahan dalam rencana pembayaran dan sejalan dengan ketentuan yang dipilih serta kesepakatan antara dua belah pihak. Standar nasabah yang dapat direstruk pembiayaannya, yaitu: nasabah yang menghadapi penyusutan kemahiran atau kesulitan pada waktu pembayaran dikarenakan terdampak covid-19, nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar dan nasabah yang mempunyai prospek usaha baik dan dapat memenuhi kewajibannya selepas dilakukan restrukturisasi pembiayaan diterapkan guna mencapai tujuan akad, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad (Yunanda Dela, 2021). Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Hukum akad menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Kelonggaran cicilan ditujukan kepada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran pembiayaan untuk menjalankan usaha produktif mereka, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena adanya kebijakan *work from home* (Setiawati, 2021).

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik (Kholiq & Rahmawati, 2020). Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur. Disamping itu debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan tidak akan kehilangan agunan yang diserahkan kepada Bank, sedangkan keuntungan bagi bank adalah penyelesaian kredit bermasalah akan membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena NPL (*Non-Performing Loan*) akan cenderung turun dan tidak membutuhkan biaya yang besar sebagaimana layaknya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Upaya restrukturisasi dapat dilakukan jika usaha debitur masih mempunyai prospek usaha dan adanya itikad baik dari nasabah. Upaya restrukturisasi merupakan sebuah cara penyelamatan pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dengan tujuan untuk melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah.

Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian.

## **KESIMPULAN**

Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Hukum akad menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Kelonggaran cicilan ditujukan kepada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran pembiayaan untuk menjalankan usaha produktif mereka, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena adanya kebijakan *work from home*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 16/POJK.03/2014, P. O. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. 42.
- 48/POJK.03/2020, P. O. J. K. N. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK . 2020–2022)*.
- Afdawaiza, A. (2008). Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam. *Al-Mawarid*, 18, 181–202. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>
- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa Pandemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. [https://www.academia.edu/42672824/Dampak\\_Covid-19\\_Terdapat\\_UMKM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terdapat_UMKM_di_Indonesia)
- Bagaskara, A. P. (2021). Restrukturisasi Kredit Dan Likuiditas Akibat Covid-19 Pada Perusahaan Perbankan Di Era New Normal. *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal*, 2(2), 24–29.
- Faisal, F. (2011). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank

- Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 480–489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>
- Faizin, M. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. 209. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6382/1/HONUDwAAQBAJ.pdf>
- Health Organization, W., Lin, S., Kantor, R., & Clark, E. (2021). Coronavirus Disease 2019. *Clinics in Geriatric Medicine*, 37(4), 509–522. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2021.05.001>
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Kristian Pakpahan, A. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- OJK. (2021). *Sps Juni 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx#>
- Peraturan Bank Indonesia 13/9/PBI/2011. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Gubernur Bank Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/89.pdf>
- Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 32.
- Rohmah, U. (2014). *Vol. 7 No. 2, Juli 2014 Jurnal Al-'Adl PERIKATAN* (. 7(2), 145–156.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>
- Savitri Dewi, L. (2020). *Strategi Bisnis Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19* (M. Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si. Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si. Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir. (ed.)). Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)
- Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Notaire*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Taufik, T., & Ayuningtyas, E. A. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(01), 21. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2(1), 147–153. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Try, S. (2019). *AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH Perspektif Hukum Islam*. 2–3. [https://books.google.com/books/about/AKAD\\_PEMBIAYAAN\\_MUDHAR](https://books.google.com/books/about/AKAD_PEMBIAYAAN_MUDHAR)

ABAH\_Perspektif\_Hu.html?hl=id&id=NwqaDwAAQBAJ

- Uma Leu, U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'Ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(1), 48–66.  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yunanda Dela, T. A. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran. *Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*, 7(1), 100–106.